



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan atas Peraturan Daerah yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan Peraturan Daerah yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Legislasi Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan daerah sehingga perlu ditinjau untuk diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2, Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara yang mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
6. Pemerintahan Daerah Provinsi adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Badan Legislasi yang selanjutnya disingkat Baleg adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dan dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
10. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia selanjutnya disingkat Biro Hukum dan HAM adalah Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
11. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
13. Unit Kerja adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
14. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur.
15. Pembentukan Perda adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan di daerah yang pada dasarnya dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
16. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disingkat Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis di Provinsi Sulawesi Selatan yang bersifat tahunan.
17. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

18. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda dan Peraturan Gubernur untuk mengetahui apa bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
19. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda dan rancangan Peraturan Gubernur untuk mengetahui apa bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
20. Kajian adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah untuk mengkaji keberlakuan dan/atau ketidakberlakuan suatu Perda yang telah diundangkan dengan maksud untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan ketidakberlakuan suatu Perda untuk dapat dilakukan suatu tindakan tertentu.
21. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
22. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
23. Peraturan Gubernur adalah peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai pelaksanaan Perda dan/atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
24. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan perorangan atau kelompok masyarakat dalam proses persiapan, pembentukan dan pembahasan Rancangan Perda.
25. Peraturan DPRD adalah naskah dinas yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh DPRD dalam Rapat Paripurna.
26. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, dan badan hukum.

BAB II

ASAS DAN KEWENANGAN PEMBENTUKAN

Bagian kesatu

Asas Pembentukan

Pasal 2

- (1) Perda dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi:
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan.
- (2) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga harus memperhatikan:
 - a. konsistensi antara Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan antar Perda;
 - b. kelestarian alam; dan
 - c. kearifan lokal.

Bagian Kedua
Asas Materi Muatan

Pasal 3

- (1) Materi muatan Perda harus mencerminkan asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhineka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Perda yang akan dibentuk.

Bagian Ketiga
Kewenangan Pembentukan

Pasal 4

- (1) Perda dibentuk berdasarkan kewenangan Daerah.
- (2) Materi Perda berisi materi muatan dalam rangka :
 - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - b. menampung kondisi khusus daerah;
 - c. penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - d. aspirasi masyarakat berdasarkan peraturan-perundang-undangan; dan
 - e. kebutuhan daerah.
- (3) Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan alasan pembentukan Perda.
- (4) Perda dapat memuat sanksi pidana dan sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sanksi Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (6) Perda yang memuat sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), harus menyatakan kualifikasi tindak pidana itu sebagai pelanggaran.
- (7) Perda dapat memuat sanksi pidana atau denda selain ancaman pidana atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB III TAHAPAN PEMBENTUKAN DAN TEKNIK PENYUSUNAN

Bagian Kesatu Tahapan Pembentukan

Pasal 5

Pembentukan Perda dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. pengkajian dan penyesuaian;
- e. penetapan atau pengesahan;
- f. pengundangan;
- g. klarifikasi dan evaluasi; dan
- h. penyebarluasan;

Bagian Kedua Teknik Penyusunan

Pasal 6

Penyusunan rancangan Perda dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Perencanaan pembentukan Perda dilakukan dalam Prolegda.
- (2) Prolegda disusun oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi.
- (3) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas penyusunan Rancangan Perda.
- (4) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD

Pasal 8

- (1) Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat program pembentukan Perda Provinsi dengan judul Rancangan Perda Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Judul Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda yang meliputi :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.

- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyesuaian dituangkan dalam Naskah Akademik.

Pasal 9

Penyusunan Prolegda dilakukan berdasarkan atas:

- a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.

Bagian Kedua

Penyusunan Prolegda di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Pasal 10

Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Provinsi dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan HAM.

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD/Unit Kerja menyampaikan usulan Prolegda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), untuk disusun dan dibahas bersama Biro Hukum dan HAM.
- (2) Usulan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi pembahasannya oleh Biro Hukum dan HAM untuk difinalisasi berdasarkan pertimbangan prioritas.
- (3) Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan oleh Biro Hukum dan HAM kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

- (1) Gubernur menyampaikan hasil penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Provinsi kepada Baleg melalui pimpinan DPRD.
- (2) Penyampaian usul Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan surat Gubernur yang dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Penyusunan Prolegda Di Lingkungan DPRD

Pasal 14

- (1) Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dilakukan oleh Baleg berdasarkan usulan dari anggota, komisi, gabungan komisi atau Baleg.
- (2) Anggota, komisi, gabungan komisi atau Baleg menyampaikan usulan Prolegda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

Bagian Keempat
Penetapan Prolegda

Pasal 16

- (1) Penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Provinsi dikoordinasikan oleh DPRD melalui Baleg.
- (2) Baleg dan Biro Hukum dan HAM melakukan pemantapan konsepsi Prolegda berdasarkan hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil pemantapan konsepsi Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati menjadi Prolegda.
- (4) Baleg menyampaikan Prolegda yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan menjadi Prolegda dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Prolegda

Pasal 17

- (1) DPRD dan Pemerintah Provinsi melaksanakan rencana pembentukan Perda yang termuat dalam Prolegda.
- (2) Apabila pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terselesaikan pada tahun tersebut maka DPRD dan Pemerintah Provinsi menetapkan rancangan Perda yang tersisa dalam Prolegda tahun berikutnya.
- (3) Penetapan rancangan Perda yang tersisa dalam Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah adanya usulan dari pengusul.
- (4) Apabila rancangan Perda yang tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum memenuhi persyaratan sebagai rancangan Perda dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, maka rancangan Perda tersebut tidak dicantumkan dalam Prolegda tahun berikutnya.
- (5) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dicantumkan kembali dalam Prolegda tahun berikutnya dengan syarat pengusul harus mengajukan kembali dengan disertai Naskah Akademik dan draft rancangan Perda.

Bagian Keenam
Prolegda Kumulatif Terbuka

Pasal 18

Dalam Prolegda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:

- a. akibat putusan Mahkamah Agung;
- b. APBD;
- c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri.

Bagian Ketujuh
Perubahan Prolegda

Pasal 19

- (1) Dalam hal yang dipandang perlu dan mendesak setelah ditetapkan Keputusan DPRD tentang Prolegda, DPRD dan/atau Pemerintah Provinsi dapat mengajukan perubahan Prolegda.
- (2) Perubahan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. penambahan Rancangan Perda; dan
 - b. penghapusan Rancangan Perda.

Pasal 20

- Penambahan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam hal:
- a. adanya perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan;
 - b. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - c. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan/atau
 - d. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Baleg dan Biro Hukum dan HAM.

Pasal 21

- Penghapusan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam hal:
- a. adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan undang-undang yang dijadikan dasar hukum untuk pembentukan Rancangan Perda; dan/atau
 - b. adanya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan peraturan perundang-undangan lebih tinggi di bawah Undang-Undang yang dijadikan dasar hukum untuk pembentukan Rancangan Perda.

Pasal 22

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme usulan perubahan Prolegda dalam lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme usulan perubahan Prolegda dalam lingkungan Pemerintah Provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PENYUSUNAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan Prolegda.
- (2) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPRD dan/atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 24

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disertai dengan Naskah Akademik atau penjelasan dan/atau keterangan.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pokok pikiran;
 - b. kondisi empirik Perda dan permasalahannya; dan
 - c. materi muatan yang diatur.
- (3) Dalam hal rancangan Perda mengenai :
 - a. APBD;
 - b. pencabutan Perda; atau
 - c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi; hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua

Penyusunan Perda Di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan Rancangan Perda Oleh SKPD/Unit Kerja

Pasal 25

- (1) Gubernur memerintahkan Kepala SKPD/Unit Kerja pengusul agenda Prolegda untuk menyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Kepala SKPD/Unit Kerja menyusun Rancangan Perda disertai dengan naskah akademik atau penjelasan atau keterangan.
- (3) Naskah hasil kajian yang mendasari Rancangan Perda yang baru, disusun dalam bentuk Naskah akademik.
- (4) Kecuali Rancangan Perda tentang ke APBD-an, maka naskah hasil kajian yang mendasari penyusunannya sesuai ketentuan, dipandang sebagai Naskah Akademik.

Pasal 26

- (1) Rancangan Perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Pengkajian dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala SKPD dan/atau Unit Kerja terkait.
- (3) Dalam melakukan pengkajian dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD/Unit Kerja pengusul dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

Paragraf 2

Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Rancangan Perda

Pasal 27

- (1) Kepala SKPD menyampaikan Rancangan Perda yang disertai naskah akademik dan telah melalui pengkajian dan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) kepada Biro Hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Perda

Pasal 28

- (1) Gubernur membentuk Tim penyusunan rancangan Perda diketuai oleh Kepala SKPD/Unit Kerja pengusul yang dibantu oleh Kepala Biro Hukum dan HAM sebagai Wakil Ketua Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 29

Ketua Tim melaporkan perkembangan rancangan Perda dan/atau Daftar Inventarisasi Masalah yang di hadapi kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 30

- (1) Rancangan Perda yang telah disusun dan telah dilakukan pengharmonisasian, pemantapan dan pembulatan konsepsi harus mendapatkan paraf koordinasi dari Kepala Biro Hukum dan HAM dan paraf hierarki Kepala SKPD/Unit Kerja pengusul untuk setiap halaman atau lembar rancangan Perda.
- (2) Kepala SKPD/Unit Kerja pengusul mengajukan rancangan Perda yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui Biro Hukum dan HAM kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 31

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan dan/atau meminta dilakukannya perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perda yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Kepala SKPD/Unit Kerja pengusul melalui Biro Hukum dan HAM.
- (3) SKPD/Unit Kerja pengusul dan Biro Hukum dan HAM melakukan koordinasi untuk perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf

koordinasi oleh Kepala Biro Hukum dan HAM serta diparaf hierarki Kepala SKPD/Unit Kerja pengusul.

- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur.

Pasal 32

- (1) Gubernur menyampaikan surat kepada pimpinan DPRD untuk dilakukannya pembahasan rancangan Perda.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan atau menunjuk nomor dan judul rancangan Perda dalam Prolegda yang dijadikan dasar untuk menyusun rancangan Perda.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan naskah akademik atau penjelasan dan/atau keterangan.

Pasal 33

- (1) Pimpinan DPRD menyerahkan dokumen Rancangan Perda kepada Baleg untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.
- (3) Dalam pengkajian, Baleg mengundang pengusul untuk melakukan ekspose dan dapat mengikutsertakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM serta Instansi lain terkait yang dipandang perlu.
- (4) Selain melakukan ekspose dalam rangka pengkajian, Baleg juga dapat melakukan rapat dengar pendapat serta dapat meminta pendapat tenaga ahli terhadap materi muatan Rancangan Perda.

Pasal 34

- (1) Naskah akademik dan Rancangan Perda yang telah dilakukan Pengkajian oleh Baleg disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Apabila hasil pengkajian Baleg menilai layak dan menyetujui untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut maka disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rekomendasi.
- (3) Dalam hal rancangan Perda dinilai belum layak, Baleg mengembalikan rancangan Perda kepada pengusul melalui pimpinan DPRD dengan disertai alasan pengembalian dan menunjuk hal-hal yang harus diperbaiki.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pengusul untuk dilakukannya perbaikan sesuai kajian dari Baleg.
- (5) Pengusul dapat melengkapi materi dan persyaratan yang ditetapkan sesuai kajian Baleg untuk mendapatkan rekomendasi pembahasannya.
- (6) Dalam hal rancangan Perda usulan Pemerintah Provinsi yang dinilai belum layak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pengembaliannya dilakukan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Biro Hukum dan HAM serta SKPD/Unit Kerja pengusul.

Pasal 35

- (1) Jika hasil pengkajian dan penyelarasan Baleg dinilai layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) maka Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Badan Musyawarah DPRD untuk menyusun jadwal pembahasan rancangan Perda bersama Pemerintah Provinsi.
- (2) Surat pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).
- (3) Badan Musyawarah DPRD berdasarkan surat Pimpinan DPRD dan surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun jadwal pembahasan rancangan Perda bersama Pemerintah Provinsi.

Bagian Ketiga

Penyusunan Perda Di Lingkungan DPRD

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Perda

Pasal 36

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Baleg.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai:
 - a. naskah akademik atau penjelasan dan/atau keterangan;
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul; dan
 - c. diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Pasal 37

- (1) Rancangan Perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Pengkajian dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengusul.
- (3) Dalam melakukan pengkajian dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengusul dapat meminta pertimbangan Baleg dan dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

Paragraf 2

Pengharmonisasian, Pembulatan Dan Pemantapan Rancangan Perda

Pasal 38

- (1) Rancangan Perda yang disusun oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Baleg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 disampaikan kepada pimpinan DPRD.

- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Baleg untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.

Pasal 39

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (3) bertujuan untuk:
 - a. menjaga harmonisasi atau konsistensi rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan antara rancangan Perda dengan Perda;
 - b. pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan asas dan materi muatan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4.
 - c. memantapkan konsepsi rancangan Perda, yang meliputi:
 1. sistematika dan teknik penyusunan rancangan Perda; dan
 2. tata bahasa.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan perancang perundang-undangan, peneliti dan tenaga ahli.
- (3) Dalam hal rancangan Perda tidak memenuhi standar konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Baleg mengembalikan rancangan Perda kepada pengusul melalui pimpinan DPRD dengan disertai alasan pengembalian dan menunjuk hal-hal yang harus diperbaiki.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pengusul untuk dilakukannya perbaikan sesuai kajian dari Baleg.
- (5) Dalam melakukan perbaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengusul dapat berkoordinasi dengan Baleg.
- (6) Pengusul menyampaikan hasil perbaikan rancangan Perda kepada Baleg melalui pimpinan DPRD.

Pasal 40

- (1) Baleg melakukan pembahasan hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dengan pengusul.
- (2) Rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang telah dibahas dengan pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diparaf oleh Pimpinan Baleg dan Pengusul/Perwakilan Pengusul/Pimpinan Pengusul pada setiap halaman atau lembar rancangan Perda.
- (3) Rancangan Perda yang telah diparaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pimpinan DPRD.

Paragraf 3

Pembahasan Internal Rancangan Perda Di Lingkungan DPRD

Pasal 41

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Badan Musyawarah DPRD untuk menyusun jadwal rapat paripurna DPRD untuk pembahasan internal rancangan Perda.
- (2) Badan Musyawarah DPRD berdasarkan surat Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun jadwal rapat paripurna DPRD.
- (3) Jadwal rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mengagendakan:
 - a. penyampaian nota penjelasan oleh pengusul;
 - b. penyampaian pandangan oleh fraksi dan anggota DPRD lainnya terhadap rancangan Perda;
 - c. penyampaian jawaban pengusul atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya; dan
 - d. pengambilan keputusan DPRD atas usul Rancangan Perda bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. pimpinan fraksi;
 - b. pimpinan komisi; dan
 - c. seluruh anggota DPRD.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.

Pasal 43

- (1) Agenda yang dilakukan dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), adalah:
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (2) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan Perda, berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.

- (3) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pimpinan DPRD menugaskan pengusul untuk menyempurnakan rancangan Perda tersebut.

Pasal 44

- (1) Dalam menyempurnakan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), pengusul melakukan koordinasi dengan Baleg.
- (2) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada:
 - a. pimpinan fraksi;
 - b. pimpinan komisi; dan
 - c. seluruh anggota DPRD.

Pasal 45

- (1) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan atau menunjuk nomor dan judul rancangan Perda dalam Prolegda yang dijadikan dasar untuk menyusun rancangan Perda.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan naskah akademik atau penjelasan atau keterangan.

Bagian Keempat Persandingan Rancangan Perda

Pasal 46

Apabila dalam satu masa sidang Gubernur dan DPRD menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 47

- (1) Persandingan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan setelah adanya kajian dari Baleg dengan mempertimbangkan pendapat Biro Hukum dan HAM.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kajian mengenai kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur.
- (3) Baleg menyampaikan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pembahas rancangan Perda melalui pimpinan DPRD.
- (4) Dalam hal kajian Baleg menyatakan bahwa terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

- (5) Dalam hal kajian Baleg menyatakan bahwa tidak terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur, maka rancangan Perda yang berasal dari DPRD harus dibahas secara terpisah dengan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rancangan Perda di lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

BAB VI
PEMBAHASAN

Pasal 49

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Gubernur dibahas oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Pasal 50

- (1) Pembahas rancangan Perda dari DPRD ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna setelah mendapatkan pertimbangan Baleg dan pertimbangan pengusul.
- (2) Pembahas rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, Baleg atau panitia khusus.
- (3) Dalam hal rancangan Perda yang akan dibahas merupakan rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Provinsi, maka penetapan pembahas dari DPRD harus memperhatikan materi muatan rancangan Perda yang akan dibahas.

Pasal 51

- (1) Dalam melakukan pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Gubernur dapat diwakili oleh Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Perda dari Pemerintah Provinsi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (2) Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Perda dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 52

- (1) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Gubernur dilakukan dengan:
 1. penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pemandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pemandangan umum fraksi.
 - b. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:

1. penjelasan pimpinan pembahas Rancangan Perda dari DPRD dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
 2. pendapat Gubernur terhadap Rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban pimpinan pembahas terhadap pendapat Gubernur.
- c. Pembahasan rancangan Perda oleh komisi, gabungan komisi, Baleg atau panitia khusus dilakukan bersama Gubernur atau Tim Pembahas Rancangan Perda dari Pemerintah Provinsi.
- d. penyelarasan oleh Baleg dan Biro Hukum dan HAM.
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pembicaraan untuk pengambilan keputusan yang meliputi:
- a. penyampaian laporan pimpinan pembahas rancangan Perda yang berisi pendapat fraksi, hasil pembahasan dan hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d;
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
 - c. sambutan Gubernur mengiringi penetapan Rancangan Perda menjadi Perda.

Pasal 53

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.
- (3) Dalam hal rancangan Perda disetujui bersama antara DPRD dan Gubernur, maka pimpinan DPRD dan Gubernur menandatangani Keputusan Bersama.
- (4) Bentuk dan tata cara penandatanganan Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 54

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Gubernur, disampaikan dengan surat Gubernur disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan surat penarikan kembali rancangan Perda kepada Gubernur disertai dengan alasan penarikan.

Pasal 55

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur.

- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal DPRD atau Gubernur tidak menyetujui untuk penarikan kembali rancangan Perda yang sedang dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka rancangan Perda tersebut tetap harus dibahas.
- (4) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 56

- (1) Mekanisme pembahasan rancangan Perda yang wajib evaluasi oleh pemerintah antara lain meliputi masing-masing rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal jenis Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur, maka Pimpinan DPRD dan Gubernur menandatangani Keputusan Bersama, sedangkan naskah Rancangan Perda tersebut belum ditandatangani penetapannya menjadi Perda saat itu.
- (3) Dalam hal naskah Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dievaluasi oleh Pemerintah dan dilakukan penyesuaian maka naskahnya ditandatangani Gubernur sebagai penetapannya menjadi Perda.

BAB VII

PENYELARASAN

Pasal 57

- (1) Rancangan Perda yang telah dibahas, dilakukan penyelarasan oleh Baleg bersama Biro Hukum dan HAM dengan pembahas dari DPRD dan SKPD terkait.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pembakuan bahasa, tata urutan dan sistematika serta struktur kalimat materi muatan rancangan Perda.
- (3) Apabila masih terdapat materi muatan atau substansi rancangan Perda yang masih kabur, maka Baleg dapat meminta penjelasan lebih lanjut kepada pembahas dari DPRD dan SKPD/Unit Kerja terkait.
- (4) Hasil akhir penyelarasan diparaf oleh Pimpinan Baleg dan Kepala Biro Hukum dan HAM pada setiap halaman.
- (5) Hasil akhir penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pimpinan DPRD oleh Baleg.

BAB VIII

PENETAPAN

Pasal 58

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Perda.

- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3).

Pasal 59

- (1) Gubernur menetapkan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Dalam hal Gubernur tidak menandatangani rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.

BAB IX PENGUNDANGAN

Pasal 60

- (1) Penandatanganan Perda oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk pendokumentasian naskah asli Perda.
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan masing-masing:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Biro Hukum dan HAM berupa *minute*; dan
 - d. SKPD/Unit Kerja pengusul.

Pasal 61

- (1) Setiap Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.
- (2) Penjelasan Perda ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (4) Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Pengundangan Perda dan Penjelasan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Daerah dengan menandatangani naskah Perda paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak Perda ditetapkan.
- (2) Pengundangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan seri sebagai berikut:
 - a. Seri A : untuk Perda tentang APBD;
 - b. Seri B : untuk Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. Seri C : untuk Perda tentang organisasi perangkat daerah;
 - d. Seri D : untuk Perda tentang yang mengatur materi Perda selain huruf A sampai dengan huruf C.

BAB X

EVALUASI, KLARIFIKASI DAN KONSULTASI

Bagian Kesatu

Evaluasi Rancangan Perda

Pasal 63

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang:
 - a. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban APBD rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD, penjabaran perubahan APBD dan penjabaran pertanggungjawaban APBD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Keuangan Daerah;
 - b. pajak daerah dan retribusi daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan;
 - c. rencana tata ruang daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pembangunan Daerah,
- (2) penyampaian rancangan Perda dan rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD untuk mendapatkan evaluasi.
- (3) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Gubernur menetapkan rancangan Perda tersebut menjadi Perda.
- (4) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi tersebut, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan.
- (5) Pimpinan DPRD menugaskan Baleg untuk melakukan penyempurnaan rancangan Perda sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersama Biro Hukum, kecuali terhadap hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD.

- (6) Terhadap hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pimpinan DPRD menetapkan persetujuan dan dilaporkan pada Rapat Paripurna DPRD.
- (7) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disempurnakan dan telah mendapat persetujuan DPRD oleh Gubernur kemudian disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedua
Klarifikasi Perda

Pasal 64

- (1) Gubernur menyampaikan Perda kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.
- (2) Apabila Pemerintah membatalkan Perda, maka paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya peraturan pembatalan, maka Gubernur harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama Gubernur mencabut Perda dimaksud.
- (3) Dalam hal DPRD dan Gubernur tidak dapat menerima keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Gubernur mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.
- (4) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikabulkan seluruhnya, maka Perda tetap dijalankan.
- (5) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikabulkan sebagian, maka Gubernur atau DPRD mengajukan Rancangan Perubahan Perda untuk disesuaikan dengan putusan Mahkamah Agung dan untuk dibahas dan disetujui bersama.
- (6) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Agung maka Gubernur dan DPRD melaksanakan putusan tersebut dengan menindaklanjuti sesuai ketentuan pada ayat (2).
- (7) Pimpinan DPRD menugaskan Baleg dan Gubernur menugaskan Biro Hukum dan HAM untuk melakukan pembahasan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga
Konsultasi Perda

Pasal 65

- (1) Setiap Rancangan Peraturan Daerah dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukankan oleh komisi, gabungan komisi, Baleg atau panitia khusus.
- (3) Pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mengikutsertakan Biro Hukum dan HAM serta SKPD/Unit Kerja terkait sesuai kebutuhan.

BAB XI PENGKAJIAN PERDA

Pasal 66

- (1) DPRD dan Pemerintah Provinsi melakukan kajian dan evaluasi terhadap Perda yang telah ditetapkan.
- (2) Pimpinan DPRD menugaskan Baleg dan Gubernur menugaskan Biro Hukum dan HAM untuk melakukan kajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Perda yang telah ditetapkan.
- (4) Hasil kajian dan evaluasi Perda yang dilakukan Baleg sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Hasil kajian dan evaluasi Perda yang dilakukan Biro Hukum dan HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan konfirmasi kepada DPRD melalui Baleg.
- (6) Dalam melaksanakan kajian dan evaluasi terhadap Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Baleg serta Biro Hukum dan HAM dapat mengikutsertakan peneliti, tenaga ahli dan pihak lain terkait sesuai kebutuhan.

BAB XII PENYEBARLUASAN

Pasal 67

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi sejak penyusunan Prolegda, penyusunan rancangan Perda, pembahasan rancangan Perda hingga pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan yang terkait.

Pasal 68

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi yang dikoordinasikan oleh Baleg.
- (2) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh komisi, gabungan komisi, Baleg atau panitia khusus.
- (3) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah, yang secara teknis operasionalnya dilakukan oleh Biro Hukum dan HAM.

Pasal 69

- (1) Setiap Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah disebarluaskan kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur bersama DPRD.

- (3) Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau cara lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Dalam rangka penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3), Pemerintah Provinsi:
- a. menyampaikan salinan otentik Perda beserta penjelasannya yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah kepada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, SKPD/Unit Kerja dan pihak terkait;
 - b. menyediakan salinan Perda beserta penjelasannya yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah bagi masyarakat yang membutuhkan.
- (2) Masyarakat yang membutuhkan salinan resmi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permintaan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Biro Hukum dan HAM, atau SKPD/Unit Kerja yang membidangi secara teknis.

Pasal 71

Dalam rangka penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3), Pemerintah Provinsi menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

BAB XIII PERATURAN PELAKSANAAN

Pasal 72

- (1) Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan Perda.
- (2) Perda yang memerintahkan untuk dibentuknya Peraturan Gubernur harus menunjuk secara tegas materi muatan yang akan diatur oleh Peraturan Gubernur.
- (3) Setiap Perda yang memerintahkan untuk dibentuknya Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan batas waktu penetapan Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan Perda tersebut.
- (4) Batas waktu penetapan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak Perda tersebut diundangkan.
- (5) Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh SKPD/Unit Kerja pengusul Perda dengan mengkoordinasikan Biro Hukum dan HAM, dan dapat melibatkan unsur Tenaga Ahli sesuai kebutuhan.

BAB XIV PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 73

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan Perda.

- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan Perda.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Perda harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 74

- (1) Semua pembiayaan pembentukan Perda dibebankan pada APBD setiap tahun.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi proses perencanaan, persiapan, pembahasan, kajian, evaluasi, klarifikasi, penyelarasan dan penyebarluasan Prolegda, serta sosialisasi rancangan Perda dan Perda.
- (3) Selain peruntukan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi pula dukungan pembiayaan untuk penyiapan dan peningkatan sumber daya manusia aparatur Pemerintah Provinsi pada Sekretariat DPRD serta Biro Hukum dan HAM tentang *legal drafting*.
- (4) Pembiayaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), meliputi pula untuk penyusunan Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Perda.
- (5) untuk mendukung kinerja perancangan dan proses pembentukan Perda dan peraturan pelaksanaannya, maka tim/personil perancang peraturan perundang-undangan pada Biro Hukum dan HAM diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 75

- (1) Penulisan Perda dan Peraturan Gubernur diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan ukuran huruf 12.
- (2) Perda dan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disiapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakkan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Biro Hukum dan HAM.

Pasal 76

Setiap tahapan pembentukan Perda, DPRD atau Pemerintah Provinsi dapat mengikutsertakan perancang perundang-undangan, tenaga ahli dan peneliti sesuai kebutuhan.

Pasal 77

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dapat berpedoman pada Peraturan Daerah ini dalam menyusun kebijakan tentang pembentukan peraturan daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Peraturan DPRD dan Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Perda ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Perda ini diundangkan.

Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 247), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 27 Januari 2014
GUBERNUR SULAWESI SELATAN

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Makassar
Pada tanggal 27 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

ABDUL LATIF

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 1 SERI D.

NOREG. PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN:(1/2014).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang masing-masing tingkatan pemerintahan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas otonomi atau desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya. Tujuannya, untuk mencegah pemusatan kekuasaan, keuangan dan pendemokrasian pemerintahan. Serta untuk mengikutsertakan rakyat bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 5 mengartikan otonomi daerah sebagai hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk menjalankan urusan daerah yang menjadi kewenangan. Dengan konsep tersebut bermakna bahwa otonomi daerah memiliki unsur kebebasan dan kemandirian (*vrijheid en zelfstandigheid*) untuk bertindak dan mengatur, namun bukan kemerdekaan (*independence/ onafhankelijkheid*), karena selain adanya hak dan kewenangan, ada juga kewajiban daerah otonom. Kewajiban tersebut diantaranya adalah koordinasi dan pengawasan setiap kebijakan daerah otonom oleh pemerintah pusat. Hal tersebut merupakan konsekuensi bahwa otonomi daerah merupakan sub sistem dari negara kesatuan.

Dalam konsep otonomi daerah maupun daerah otonom terkandung wewenang (fungsi) mengatur (*regelend*) dan mengurus (*bestuur*). Dari segi hukum, mengatur berarti perbuatan menciptakan norma hukum yang berlaku umum dan biasanya bersifat abstrak (tidak mengenai hal dan keadaan yang konkret), sedangkan mengurus berarti perbuatan menciptakan norma hukum yang berlaku individual dan bersifat konkret.

Secara materiil, mengurus dapat berupa memberikan pelayanan kepada orang atau badan tertentu dan/atau melakukan pembangunan proyek-proyek tertentu (secara konkret dan kasustik), dalam tulisan ini pengertian mengurus dibatasi pada pengertian hukum saja. Untuk melaksanakan penyelenggaraan otonomi daerah maka pemerintahan daerah provinsi maupun kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda). Pembentukan Perda merupakan sarana pelaksanaan terhadap adanya otonomi daerah dan tugas pembantuan. Oleh karena itu dengan adanya otonomi daerah, pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk membentuk Perda yang berfungsi sebagai norma hukum dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kewenangan daerah untuk membentuk Perda telah diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah. Ketentuan tentang kewenangan daerah dalam membentuk Perda antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dalam Pasal 38 maupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juga dirumuskan dalam Pasal 69. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan mengenai kewenangan daerah dalam membentuk Perda diatur secara khusus dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".

Pembentukan Perda merupakan salah satu hak pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi daerah. Sehingga otonomi daerah mempunyai dua arti yakni kewenangan mengurus (*bestuur*) dan kewenangan mengatur (*regelende*). Oleh karena itu, kewenangan pembentukan suatu Perda merupakan kewenangan atribusi yang berasal langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya bahwa kewenangan pembentukan Perda merupakan kewenangan yang melekat pada pemerintahan daerah. Perda merupakan konsekuensi langsung dari adanya otonomi daerah. Melalui Perda, pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk membentuk NSPK (norma, standar, prosedur, dan ketentuan) yang berfungsi sebagai dasar untuk melakukan urusan-urusan yang menjadi kewenangan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan. NSPK yang diwujudkan dalam Perda merupakan produk hukum yang bersifat kedaerahan atau lokal. Sehingga NSPK yang ada dalam Perda tersebut juga mempunyai batas-batasan baik secara kewilayahan dan kekuatan mengikat. Penetapan Perda merupakan kewenangan atribusi pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pembentukan Perda oleh pemerintahan daerah pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan dasar Undang-Undang tersebut, Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah membentuk Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang Legislasi Daerah. Perda tersebut dijadikan pedoman prosedur pembentukan Perda di Provinsi Sulawesi Selatan. Namun pada tahun 2011, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penggantian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut telah membawa perubahan mendasar di dalam pembentukan Perda baik secara substansi maupun prosedur. Perubahan tersebut akan berimplikasi terhadap materi yang telah diatur dalam Perda No. 5 Tahun 2009. Karenanya, materi muatan Perda Nomor 5 Tahun 2009 yang mengatur substansi dan prosedur pembentukan Perda Provinsi Sulawesi Selatan sehingga harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Dengan dasar pertimbangan di atas dan untuk menjaga keberlakuan normatif suatu Perda, dibutuhkan penggantian Perda Nomor 5 Tahun 2009

dengan Perda yang baru. Sehingga Perda tentang pembentukan Perda Provinsi Sulawesi Selatan dapat sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pembentukan Perda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Perda ini merupakan penyempurnaan dan penambahan terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2009, yaitu antara lain:

1. Pengaturan mengenai tata cara penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dan Pemerintah Provinsi, termasuk perubahan prolegda, pelaksanaan prolegda dan penegasan mengenai apa yang dimaksud dengan Prolegda kumulatif terbuka serta tata cara pembentukan Raperda yang tidak terdapat dalam Prolegda dan bukan merupakan Prolegda kumulatif terbuka.
2. Pengaturan lebih rigid mengenai tata cara penyusunan Raperda di Lingkungan DPRD dan Pemerintah Provinsi, seperti adanya pembentuk tim penyusunan Perda di lingkungan Pemerintah Provinsi.
3. Pengaturan lebih rigid mengenai mekanisme pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda di Lingkungan DPRD dan Pemerintah Provinsi. Di lingkungan DPRD, mekanisme pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda akan berbeda dengan mekanisme sebelumnya.
4. Pengaturan mengenai penyampaian draft rancangan Perda inisiatif DPRD oleh Pimpinan DPRD kepada pimpinan fraksi, pimpinan komisi dan seluruh anggota DPRD 7 hari sebelum dilakukannya rapat paripurna penyampaian nota penjelasan oleh pengusul. Hal ini dimaksudkan agar seluruh fraksi maupun anggota DPRD dapat mengetahui jangkauan dan materi muatan Raperda lebih dahulu sebelum adanya penjelasan dari pengusul.
5. Pengaturan lebih *rigid* mengenai proses dan mekanisme persandingan suatu Raperda. Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terjadinya perbedaan penafsiran antara DPRD dan Pemerintah Provinsi terhadap suatu Raperda yang dapat atau tidak dapat dipersandingkan.
6. Pengaturan mengenai tim atau komisi pembahas Raperda dari DPRD dan tim pembahas Raperda dari Pemerintah Provinsi.
7. Pengaturan lebih *rigid* mengenai mekanisme penarikan kembali suatu Rancangan Perda.
8. Pengaturan mengenai kajian terhadap suatu Perda yang telah ditetapkan yang akan dilakukan oleh Balegda bersama dengan Biro Hukum. Kajian tersebut dilakukan untuk mengetahui keberlakuan dan/atau ketidakberlakuan dan/atau efektivitas Perda yang telah ditetapkan. Hasil kajian Perda tersebut nantinya akan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilaporkan dalam sidang paripurna DPRD.
9. Pengaturan mengenai pembahasan suatu Raperda di lingkungan DPRD dapat dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, Balegda atau Panitia Khusus dengan memperhatikan substansi atau materi muatan dari suatu Rancangan Perda yang akan dibahas.
10. Pengaturan mengenai amanat kepada DPRD dan Gubernur untuk mengatur lebih lanjut beberapa ketentuan mengenai proses pembentukan Perda dalam Peraturan DPRD dan Peraturan Gubernur sebagai aturan atau pedoman internal bagi DPRD dan Gubernur dalam menyusun Perda.

11. Penghapusan ketentuan mengenai tahapan pendapat akhir fraksi dalam pembicaraan tingkat I. Pendapat fraksi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari laporan pimpinan Komisi/gabungan komisi/panitia khusus atau Balegda sebagai pembahas suatu Raperda disamping laporan mengenai hasil pembahasan dan hasil penyelarasan yang masuk dalam pembicaraan tingkat II.

Secara umum Perda ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas dan materi muatan Perda; tahapan pembentukan dan teknik penyusunan Perda; Perencanaan Perda; Penyusunan Perda; pembahasan Perda; penyelarasan rancangan Perda; pengesahan atau penetapan Perda; pengundangan; evaluasi dan klarifikasi; penyebarluasan; kajian; ketentuan mengenai peraturan pelaksanaan Perda; partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda; pembiayaan pembentukan Perda; dan ketentuan lain-lain yang memuat tata cara penulisan dan pencetakan Perda dan Peraturan Gubernur dengan cara khusus, keikutsertaan perancang perundang-undangan, peneliti dan tenaga ahli serta pedoman bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Daerah harus dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur. Peraturan Daerah tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Daerah harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Daerah tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Daerah mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Daerah.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "konsistensi antara Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan antar Perda" adalah bahwa setiap Peraturan Daerah yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan peraturan daerah lainnya. Dalam hal suatu peraturan daerah akan memuat materi yang sama dengan peraturan daerah yang sebelumnya telah ditetapkan terlebih dahulu, namun terdapat ketentuan yang berbeda, maka peraturan daerah tersebut harus menyebutkan akibat hukum suatu ketentuan dalam peraturan daerah sebelumnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kelestarian alam" adalah bahwa setiap peraturan daerah yang dibentuk harus dapat menjaga kelestarian alam. Materi muatan peraturan daerah tidak boleh mengatur ketentuan yang dapat merusak kelestarian dan keseimbangan fungsi lingkungan dan ekosistemnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kearifan lokal" adalah bahwa setiap peraturan daerah yang dibentuk harus menjaga dan melestarikan kearifan lokal. Jika tidak bertentangan dengan hukum nasional maka suatu peraturan daerah yang dibentuk harus mengandung kearifan lokal yang disesuaikan dengan materi muatan peraturan daerah yang akan dibentuk.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kenusantaraan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas bhinneka tunggal ika" adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah tidak boleh memuat hal yang bersifat

membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan ialah teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Konsepsi Rancangan Perda tersebut harus dilampirkan oleh pengusul pada saat mengajukan usulan rancangan Perda yang akan dimuat dalam Prolegda.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Ketentuan ini dimaksudkan agar pengusul yang tetap menginginkan suatu rancangan Perda yang telah ada dalam prolegda selama 3 (tiga) tahun tetap dimasukkan dalam Prolegda dalam tahun berikutnya harus menyertakan Naskah Akademik draft dan rancangan Perda. Jika tidak disertai dengan Naskah Akademik draft dan rancangan Perda maka Balegda atau Biro Hukum menolak rancangan Perda untuk dimasukkan dalam Prolegda.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Penghapusan sebagian Rancangan Perda dalam agenda Prolegda, dapat pula dilakukan dengan alasan untuk tertib administrasi dengan mempertimbangkan kesiapan konsepsi Rancangan dan sisa masa sidang DPRD pada tahun berjalan bersama Pemerintah Provinsi dengan DPRD yang secara teknis dilakukan melalui Biro Hukum dan HAM dan Baleg.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Pengkajian dan penyelarasan dimaksudkan untuk mengkaji, meneliti atau menyelaraskan rancangan Perda dan Naskah Akademik dengan konsepsi rancangan Perda yang disertakan pada saat pengajuan Prolegda atau untuk menyesuaikan Naskah Akademik dan draft rancangan Perda dengan Prolegda.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal Gubernur menyampaikan rancangan Perda yang termasuk dalam prolegda kumulatif terbuka, maka Gubernur cukup menyampaikan bahwa rancangan Perda tersebut merupakan rancangan Perda yang termuat dalam prolegda kumulatif terbuka, tanpa menyebutkan nomor rancangan Perda dalam Prolegda.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Dalam hal pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda yang termasuk dalam prolegda kumulatif terbuka, maka pimpinan DPRD cukup menyampaikan bahwa rancangan Perda tersebut merupakan rancangan Perda yang termuat dalam prolegda kumulatif terbuka, tanpa menyebutkan nomor rancangan Perda dalam Prolegda.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Penetapan pembahas dari DPRD harus memperhatikan materi muatan rancangan Perda yang akan dibahas. Misalnya materi muatan suatu rancangan Perda ialah menyangkut perekonomian, maka pembahas dari DPRD ialah alat kelengkapan atau komisi di DPRD yang menangani bidang perekonomian. Namun jika materi muatan suatu rancangan Perda menyangkut lintas sektoral seperti hukum, pemerintahan, perekonomian, keuangan, pembangunan,

kesejahteraan sosial dan lainnya, maka pembahas dari DPRD dilakukan oleh gabungan komisi atau panitia khusus.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pengkhususan terhadap mekanisme pembahasan rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD yang tidak sama dengan mekanisme pembahasan rancangan Perda lainnya sebagaimana diatur dalam Perda ini. Rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD merupakan rancangan Perda yang bersifat khusus, sehingga mekanisme penyusunan dan pembahasannya juga bersifat khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Yang dimaksud peraturan pelaksanaan Perda selain Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi Keputusan Gubernur.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas